

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara Hukum dari sekian Negara-Negara Hukum yang ada di dunia. Setiap Negara Hukum memiliki hukum/aturan/norma masing-masing yang berlaku di negaranya sendiri-sendiri. Hukum berisi tentang aturan-aturan dan norma-norma yang sudah seharusnya ditaati dan dipatuhi. Segala sesuatunya diatur oleh hukum dan aturan. Sifat hukum ialah memaksa, sehingga jika ada yang melanggar atau tidak melaksanakan hukum tersebut maka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang berlaku.

Indonesia memiliki dua buku kitab hukum yang telah dipakai dari jaman penjajahan Belanda hingga sampai saat ini. Dua buku kitab hukum tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berisi tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan hal-hal pidana, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berisi tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan hal-hal perdata. Salah satu aturan yang diatur dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hukum perikatan.

Perikatan lahir dari perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, pengertian perjanjian adalah “bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda.” Singkatnya, perjanjian ialah hubungan antara dua orang atau bahkan bisa lebih yang mengikatkan diri dengan kata sepakat.

Perjanjian bisa juga dikatakan sebagai hubungan hukum. Jika sudah terlaksanakannya hubungan hukum, maka sudah pasti akan ada akibat hukum yang terjadi dari hubungan hukum tersebut. Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.” Dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan, jika salah satu pihak yang bersangkutan dari perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau melakukan sesuatu maka pihak yang melanggar wajib melaksanakan sanksi yang telah ada dalam isi perjanjian yang sudah disepakati. Pihak yang melanggar isi perjanjian biasanya ada yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bisa dari kelalaian salah satu pihak atau bisa juga dari suatu keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihak tidak bisa melakukan isi dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Suatu keadaan memaksa maksudnya adalah di luar kesengajaan dari salah satu pihak. Keadaan memaksa dalam bahasa hukumnya, yaitu *force majeure*. Contoh dari *force majeure*

adalah seperti bencana alam, perusahaan yang mengalami kebangkrutan, dan lain sebagainya yang kebanyakan keadaan memaksa tidak dapat dihindari.

Kenyataannya, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk melakukan isi perjanjian dalam keadaan terjadinya *force majeure*. Salah satu caranya adalah melakukan restrukturisasi perjanjian. Restrukturisasi merupakan upaya untuk melakukan perbaikan isi dalam perjanjian yang telah ada. Artinya, pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu seperti yang telah ada di dalam perjanjian tetapi tidak bisa melaksanakannya, maka restrukturisasi bisa dilakukan. Caranya dapat mengajukan permintaan restrukturisasi perjanjian kepada pihak yang memiliki hak untuk menerima sesuatu tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan putusan Pengadilan Tinggi. Terutama di Kota Surabaya. Spesifiknya membahas tentang restrukturisasi perjanjian kredit, sehingga judul yang diambil oleh penulis, yaitu **“Analisis Putusan Pengadilan Nomor 647/PDT/2020/PT Surabaya Tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit”**.

Alasan Penulis mengangkat judul tersebut agar para pembaca mengerti dan memahami tentang restrukturisasi perjanjian kredit dalam putusan pengadilan nomor 647/PDT/2020/PT Surabaya. Putusan Pengadilan Nomor 647/PDT/2020/PT Surabaya merupakan putusan pengadilan tingkat kedua yaitu pengajuan banding, sehingga terdapat putusan tingkat pertama yaitu Putusan Pengadilan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya.

Kasus pada putusan pengadilan nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya bahwa Syaiful Huda seorang Direktur PT. Russindo Panca Perkasa sebagai penggugat melawan Andreas Chandra Santoso seorang Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai tergugat. Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat karena tergugat menghiraukan itikad baik dari penggugat.

Berawalnya kasus adalah dari penggugat yang mengajukan Kredit Modal Kerja kepada tergugat dengan adanya beberapa jaminan berupabeberapa tanah. Tepat pada 2 tahun pembayaran, penggugat berhenti membayar bunga kredit Kredit Modal Kerja sehingga merugikan perusahaan pada pihak tergugat. Alasan penggugat tidak membayar bunga kredit karena penggugat tidak mendapatkan pekerjaan akibat dari kondisi perekonomian Negara secara global mengalami penurunan sehingga berdampak pada perusahaan penggugat, sehingga penggugat murni mengalami *force majeure* untuk tidak dapat membayar tunggakan bunga kredit.

Tergugat mengirimkan Surat Peringatan 1 kepada penggugat berharap untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran. Keluarnya Surat Peringatan kepada penggugat, penggugat beritikad baik dengan mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada tergugat. Tergugat menolak itikad baik dari penggugat. Berlanjut dengan tergugat yang mengirimkan Surat Peringatan yang kedua dan ketiga, hingga muncul surat yang menyatakan bahwa fasilitas kredit penggugat dinyatakan *default* (gagal bayar). Tergugat mengirimkan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

yang berisi permohonan lelang hak tanggungan atas nama penggugat. Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena bermaksud melakukan lelang hak tanggungan atas nama penggugat dan menghiraukan itikad baik dari penggugat untuk melakukan restrukturisasi kredit agar dapat membayar tunggakan bunga kredit yang belum dibayar. Ternyata dalam putusan hakim di gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang menolak putusan pengadilan tingkat pertama nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya tentang restrukturisasi perjanjian kredit?
2. Mengapa hakim mengabulkan pengajuan banding dalam putusan nomor 647/PDT/2020/PT Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim terhadap putusan pengadilan tingkat pertama nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya tentang restrukturisasi perjanjian kredit.
2. Mengetahui dan menganalisis putusan hakim untuk mengabulkan pengajuan banding dalam putusan nomor 647/PDT/2020/PT Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkasjian ilmu hukum, khususnya

yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan tingkat pertama nomro 1085/Pdt.G.2019/PN Surabaya tentang restrukturisasi perjanjian kredit.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Arti dari kata perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh duapihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian adalah “bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak.¹

Beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian perjanjian, antara lain :

¹ Lathifah Hanim, MS. Noorman, “*Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta*”. Jurnal Pembaharuan Hukum, Voll. III, No. 2, Agustus 2016, hlm 161.

- a. **R. Setiawan**, mengatakan bahwa perjanjian bisa juga diartikan sebagai suatu perbuatan hukum antara satu orang atau bahkan lebih yang saling mengakibatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.²
- b. **Subekti**, menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau bahkan lebih yang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.³

Pengertian perjanjian yang sudah dijelaskan, mengartikan bahwa arti dari kata perjanjian itu sendiri tidak jauh berbeda pengertiannya dari para ahli atau bahkan dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semua pengertian tersebut hampir mirip satu sama lain dan hanya memiliki perbedaan yang tipis. Kesepakatan tidak dijelaskan secara luas, namun pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1321 menjelaskan bahwa perjanjian tersebut terbentuk karena kekhilafan atau dilakukan dengan paksaan dan atau penipuan, maka kesepakatan itu dianggap tidak sah. Obyek perjanjian telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1333 bahwa benda yang dapat dijadikan obyek dalam perjanjian adalah benda yang berharga. Dalam hal ini adalah benda yang dikemudian hari dapat ditentukan atau

² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 49.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2008, hlm. 1.

dihitung. Singkatnya, benda yang memiliki nilai.

Penggabungan dari beberapa pengertian tentang perjanjian di atas, yaitu adalah bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum dan ada karena pihak satu dengan pihak lain saling mengatakan kesepakatan yang hingga akhirnya mereka saling mengikatkan diri satu sama lain untuk melakukan hal kewajiban yang telah dijanjikan dan jika tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi.

Akibat hukum dalam perjanjian ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang untuk para pihak yang bersangkutan. Hal ini berarti suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dan memenuhi syarat sah perjanjian akan mengikat berlaku bagi para pihak selayaknya Undang-Undang. Perjanjian tersebut harus dilakukan dan tidak dapat dibatalkan sewaktu-waktu kecuali dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

1.5.1.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa asas-asas yang digunakan untuk membuat isi dari perjanjian, antara lain :

- a. Asas *Pacta Sunt Servanda*, terjemahan ke dalam Bahasa Indonesianya adalah asas kepastian hukum. Makna dari asas ini adalah bahwa perjanjian yang dibuat dengan sah oleh kedua

belah memiliki kepastian dalam Undang-Undang yang berlaku.

- b. Asas Itikad Baik, artinya antara kedua belah pihak yang telah bersepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat sehingga terciptanya “saling mengikat satu sama lain”, maka keduanya harus saling memiliki itikad baik dalam melakukan isi dalam perjanjian tersebut. Kedua belah pihak wajib menjalankan hak dan kewajiban yang telah disebutkan atau dituliskan di dalam perjanjian yang dibuat.⁴
- c. Asas *Personalia*, yang biasa juga disebut sebagai asas kepribadian. Asas ini mengartikan bahwa pihak yang melakukan perjanjian adalah untuk kepentingan perseorangan yang tidak mewakilkan selain dirinya sendiri. Penjelasan tersebut bisa diperkuat dengan adanya Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”
- d. Asas Kebebasan Berkontrak, artinya isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bebas sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama-sama. Isi perjanjian bebas disesuaikan dengan subyek dan obyek yang akan diperjanjikan oleh kedua

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 3

belah pihak, tetapi meskipun bebas dalam membuat isi perjanjian tetap tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

- e. Asas *Konsensualisme*, artinya dalam membuat perjanjian pihak- pihak yang bersangkutan tidak ada paksaan dari manapun. Bisa dikatakan pihak-pihak yang membuat perjanjian dilakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga akan muncul *konsensus* dari pihak yang terkait. *Konsensus* yang saling mengikatkan diri satu sama lain.

1.5.1.3 Syarat-Syarat Perjanjian

Syarat-syarat perjanjian yang selalu dipakai oleh pihak-pihak yang akan membuat suatu perjanjian ada di dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian. Ada 4 syarat yang menjadikan perjanjian itu sah secara hukum, yaitu :

- a. Sepakat (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya), artinya pihak- pihak yang bersangkutan dalam pembuatan perjanjian harus menyatakan bahwa mereka sepakat atau setuju untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang mereka buat tanpa ada paksaan dan tekanan, maka dari itu karena adanya kata sepakat atau setuju tersebut telah terjadinya hubungan

⁵ Muhammad Syaiffuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 89.

hukum yang mengikat.

- b. Cakap (kecakapan yang membuat suatu perikatan), yaitu pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian harus sudah memiliki kecakapan dalam ber hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kecakapan dalam ber hukum, antara lain:
 - Orang yang belum dewasa
 - Orang yang berada di bawah pengampuan
 - Orang-orang perempuan
- c. Suatu hal tertentu, maksud dari suatu hal tertentu adalah obyek dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Obyek dari perjanjian yang dibuat harus dijelaskan atau dijabarkan lebih mendetail dan lebih spesifikasi tentang obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus ditulis dalam pasal atau isi perjanjian yang dibuat.
- d. Sebab yang halal (sekarang diubah menjadi sebab yang “dihalalkan”), artinya yaitu perjanjian yang dibuat obyeknya tidak boleh bertentangan oleh Undang-Undang atau juga tidak boleh bertentangan oleh hukum.

4 syarat perjanjian pada penjelasan di atas, dibagi menjadi 2 syarat, yaitu maksudnya syarat pertama (sepakat) dan syarat kedua (cakap) merupakan “**syarat subjektif**”. Syarat subjektif artinya syarat yang berhubungan dengan pihak yang membuat

bersepakat dan membuat pada perjanjian yang dibuat. Syarat ketiga (suatu hal tertentu) dan syarat keempat (sebab yang halal) adalah termasuk dalam “**syarat objektif**”, artinya syarat yang berhubungan terhadap obyek perjanjian yang dijanjikan oleh kedua belah pihak.

1.5.1.4 Wanprestasi Perjanjian

Wanprestasi dalam Bahasa Belandanya “*wanprestatie*” artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang telah sepakat dalam perjanjian yang dibuat, ataupun perjanjian karena undang-undang. Wanprestasi bisa juga disebut dengan “ingkar janji”. Wanprestasi merupakan perbuatan hukum dari terjadinya salah satu pihak yang tidak melakukan sesuatu atau kewajiban dalam isi perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum untuk para pihak yang melakukan wanprestasi, sehingga memberikan suatu konsekuensi untuk menyelesaikan atau membereskan perbuatan hukum wanprestasi tersebut. Kebanyakan cara untuk menyelesaikan wanprestasi adalah dengan ganti kerugian agar pihak yang menerima haknya tidak dirugikan dengan wanprestasi tersebut. Kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus

meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Ada 4 (empat) macam wanprestasi, yaitu :⁶

- a. Sama sekali tidak memenuhi perikatan, artinya pihak debitur tidak memenuhi sama sekali kewajiban yang harus dilakukan. Bisa dibidang tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memenuhi perikatan, pihak debitur yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi sudah seharusnya memiliki jatuh tempo atau waktu untuk melakukan prestasinya di dalam perjanjian yang telah disepakati, sehingga jika pihak debitur terlambat memenuhi prestasi dari waktu yang telah ditentukan maka termasuk ke dalam wanprestasi.
- c. Keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan⁷, debitur memenuhi kewajiban prestasi tetapi tidak sesuai dengan prestasi perjanjian yang telah ditentukan.
- d. Memenuhi prestasi yang sebenarnya tidak boleh.

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

⁶ Eka Jaya Subadi, *Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan*, NUSAMEDIA, Yogyakarta, 2019, hlm. 62.

⁷ Mariam Drus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank, Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hipotik serta Hambatan-hambatannya dalam Praktek di Medan*, Alumni, Bandung, 2016, hlm. 21.

1.5.1.5 Berakhirnya Perjanjian

Ada beberapa hal yang akan menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian atau bahkan membatalkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan hal-hal yang merupakan hapusnya perikatan, artinya jika perikatan telah hapus berarti perjanjian telah selesai/berakhirnya perjanjian/pembatalan perjanjian. Beberapa hal tersebut antara lain :

- a. Pembayaran, diatur dalam Pasal 1382-1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa pembayaran adalah pelunasan utang debitur kepada kreditur. Pembayaran bisa berbentuk uang, barang, atau bahkan bisa jasa.
- b. Penawaran pembayaran tunai, ada di Pasal 1404-1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Pembaharuan utang, 1413-1424 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Perjumpaan uang atau kompensasi, 1425-1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e. Pencampuran utang, 1436-1437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- f. Pembebasan utang, 1438-1443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- g. Musnahnya barang yang terutang, 1444-1445 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata

- h. Pembatalan, di Pasal 1446-1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- i. Berlakunya syarat batal, ada dalam Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Makna dari syarat batal adalah jika ada suatu syarat yang telah dipenuhi maka akan menghapuskan perjanjian dan kembali pada keadaan awal semula.
- j. Daluwarsa, yang artinya jangka waktu dalam suatu perjanjian yang telah disepakati telah berakhir. Berakhirnya perjanjian tersebut telah ditentukan dari awal perjanjian dibuat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, bisa terjadi dalam jangka waktu yang singkat dan bisa juga dalam jangka waktu yang lama.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit

1.5.2.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari Bahasa Latin yaitu “*credo*” yang artinya adalah “saya percaya”. Bahasa Belanda dari kata “kredit” istilahnya adalah “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya⁸. Menurut Pasal 1 Angka 11 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian dari kata kredit adalah penyediaan uang

⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm 92.

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dan pembiayaan merupakan sumber utama penghasilan yang sekaligus sumber resiko terbesar dalam operasi bisnis.

Setiap kredit yang telah disepakati antara kedua belah pihak (kreditur dan debitur) maka wajib dimasukkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.⁹ Beberapa ahli menjabarkan tentang pengertian kredit, antara lain:

- a. **Natar**, menjelaskan tentang pengertian kredit adalah pinjaman yang diajukan untuk membeli sesuatu dan peminjam melakukan pembayaran dengan system angsuran dengan ketentuan berlaku.¹⁰
- b. **Hasibuan**, bisa dikatakan bahwa debitur mengembalikan pinjaman kepada kreditur beserta dengan bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 501.

¹⁰ Adri, Natar, dan Nurbekti Satriyo, *Solusi Cerdas Mengatasi Hutang Dan Kredit*, Penebar Plus, Jakarta, 2008, hlm. 10.

¹¹ Hasibuan, dan Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 87.

- c. **Veitzhal Rival**, kredit adalah pengiriman dari kreditur kepada debitur. Pengiriman tersebut bisa berupa uang, jasa, dan/atau barang.¹²

1.5.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Kredit memiliki beberapa jenis macam kredit. Jenis kredit dibagi dalam beberapa pengelompokkan. Kelompok yang pertama dilihat dari segi penggunaannya, yang kedua dilihat dari segi aktifitas perputaran, yang ketiga dilihat dari segi jaminannya, dan yang terakhir keempat dilihat dari segi jangka waktunya. Jenis kredit yang pertama dilihat dari segi penggunaannya, antara lain:

- a. **Kredit Produktif**: pemberian kredit yang diberikan kepada para usaha penghasil barang dan/atau jasa sebagai kontribusi untuk usahanya. Ada 2 (dua) macam jenis yang masuk ke dalam kredit produktif ini, yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi.
- b. **Kredit Konsumtif**: kredit ini diberikan untuk perorangan dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan konsumsinya sehari-hari.

Jenis kredit selanjutnya yaitu jenis kredit yang kedua dilihat dari segi aktifitas perputaran, yaitu antara lain:

¹² Vetzhal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2013, hlm. 198.

- a. **Kredit Kecil** : kredit diberikan kepada pengusaha-pengusaha kecil.¹³
- b. **Kredit Menengah** : kredit yang diberikan kepada pengusaha yang lebih besar dari pengusaha kecil.¹⁴
- c. **Kredit Besar** : kredit besar agak berbeda dari kredit kecil dan kredit menengah, karena kredit besar bisa dibedakan dilihat dari segi jumlah kredit si debitur. Pelaksanaan dalam pemberian kredit ini, adanya resiko yang cukup besar sehingga memberikan kreditnya secara *sindikasi* atau *konsorsium*.¹⁵

Jenis kredit yang ketiga, yaitu jenis kredit yang dilihat dari segi jaminannya. Ada 2 jenis, yaitu :

- a. **Kredit Tanpa Jaminan (Kredit Blanko)** : kredit yang tanpa jaminan materiil (agunan fisik), sangat selektif bila akan memberikan kredit tanpa jaminan ini.
- b. **Kredit Dengan Jaminan** : kredit jaminan ini diberikan kepada debitur-debitur yang meyakinkan atas kemampuan kreditur terhadap agunan atau jaminan fisik sebagai jaminan tambahan.

Jenis kredit yang keempat yang dilihat dari segi jangka waktu, ada 3 jenisnya, yaitu :

¹³ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 493.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 494.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 495.

- a. **Kredit Jangka Pendek** : diberikan kepada debitur dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. **Kredit Jangka Menengah** : kredit yang diberikan kepada debitur dengan waktu lebih dari 1 (satu) tahun namun tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. **Kredit Jangka Panjang** : kredit yang diberikan kepada debitur dengan panjang waktunya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.¹⁶

1.5.2.3 Unsur-Unsur Kredit

Kredit memiliki beberapa unsur untuk dapat terjadinya hubungan antara kreditur dan debitur. Unsur tersebut harus dipenuhi agar unsur-unsur dalam pinjam-meminjam perkreditan, antara lain:

- a. Kewajiban melunasi utang, kredit artinya merupakan kegiatan pinjam meminjam antara debitur kepada kreditur. Ada kewajiban untuk debitur yang harus dipenuhi dan dilakukan kepada kreditur. Kreditur telah bersedia meminjamkan uang kepada debitur yang membutuhkan, sehingga debitur berkewajiban untuk mengembalikan uang telah dipinjam dari kreditur.
- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- c. Ada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam kreditur dengan debitur atau pihak lain. Persetujuan atau kesepakatan merupakan langkah awal terjadinya perkreditan antara kreditur dan debitur atau pihak lain. Perjanjian kredit sudah pasti memiliki dasar pada kegiatan pinjam meminjam, sehingga kata persetujuan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 478.

atau kesepakatan sangat penting dalam melakukan perkreditan.

- d. Ada penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan penyediaan uang. Adanya pihak yang mampu menyediakan uang atau dana sebagai jumlah kredit yang akan dipinjamkan kepada debitur. Biasanya pihak penyedia uang atau dana ini adalah koperasi.
- e. Jangka waktu tertentu, setiap ada perjanjian sudah pasti ada jangka waktu yang ditentukan untuk menjalankan perjanjian tersebut. Mulaidari awal terjadinya perjanjian sampai dengan akhir dari perjanjian selesai, sehingga ada pertanggung jawaban jika perjanjian yang telah disepakati atau disetujui selesai tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.
- f. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.
- g. Ada pemberian bunga kredit. Bunga kredit biasanya untuk koperasi yang menyediakan uang atau dana. Jumlah bunga kredit atau suku bunga biasanya ditentukan dari jumlah uang yang dipinjam dari debitur. Biasa disebut dengan balasan jasa kepada koperasi karena bersedia meminjamkan dana atau uang kepada debitur.
- h. Prestasi, yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.¹⁷

1.5.2.4 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau biasa juga disebut dengan kredit macet, yang artinya dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi pembayaran yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit yang mengandung risiko kemacetan. Kredit bermasalah merupakan salah satu dari beberapa masalah besar yang

¹⁷ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 76.

dihadapi oleh perusahaan pembiayaan. Pembayaran-pembayaran tersebut dapat berupa pembayaran bunga, pembayaran atas pengembalian pokok pinjaman, pembayaran deposit, dan lain sebagainya.

Pemberian kredit bisa dikatakan sukses, bila perusahaan pembiayaan mampu mengelola kredit bermasalah (*problem loan*) pada suatu tingkat yang wajar dan tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. Secara gamblangnya, kredit bermasalah atau kredit macet adalah suatu keadaan dari seorang debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pembayaran kepada seorang atau bahkan lebih kreditur. Kredit bermasalah atau kredit macet bisa dikatakan termasuk dalam golongan kredit yang diragukan dan kredit kurang lancar.

Kredit bermasalah mempunyai konsekuensi buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatnya kerugian bagi perbankan. Ada indikasi awal atau gejala-gejala dari kejadian terjadinya kredit bermasalah, yaitu :

- a. Pembayaran angsuran tersendat, ada tunggakan
- b. Kondisi keuangan menurun
- c. Mengajukan perpanjangan kredit
- d. Keterlibatan dengan usaha lain

- e. Nasabah punya kegiatan tertentu
- f. Menghindar setiap kali dihubungi
- g. Tidak dapat dikunjungi
- h. Terjadi sengketa atau konflik internal
- i. Kehilangan pelanggan atau pemasok utama
- j. Nasabah meninggal
- k. Resesi ekonomi
- l. Bencana alam
- m. Terjadi penyimpangan penggunaan kredit
- n. Kondisi kesehatan nasabah memburuk¹⁸

1.5.2.5 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah atau biasa disebut kredit macet, biasanya memiliki beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet tersebut. Ada 2 faktor penyebab terjadi kredit macet atau kredit bermasalah, yaitu faktor *intern* dan faktor *ekstern*.¹⁹

Penyebab dari faktor *intern*, antara lain:

- a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank melakukan analisis permintaan kredit yang diajukan debitur.
- b. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit bank
- c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit
- d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur
- f. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak

¹⁸ N. Purnomolastu dan Ratna Widyanti W, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat*, Brilian Internasional, Surabaya, 2018, hlm. 76.

¹⁹ Eka Jaya Subadi, *op. cit.* hlm 37.

seharusnya diberikan

- g. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.²⁰

Penyebab dari faktor *ekstern*, antara lain:

1. Unsur kesengajaan dari debitur, yaitu :

- a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).²¹

2. Unsur ketidaksengajaan dari debitur, yaitu :

- a. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran

²⁰ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep, Teknik, dan Kasus*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997, hlm 18-20.

²¹ *Ibid*, hlm. 21-22

- b. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi
- c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur
- d. Kegagalan usaha debitur
- e. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit
- f. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab
- g. Musibah yang menimpa perusahaan debitur²²

1.5.2.6 Restrukturisasi Kredit

Salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar.²³ Pengertian dari restrukturisasi kredit dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Angka 25 adalah salah satu upaya untuk melakukan perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam perkreditan kepada debitur yang mengalami kesulitan atau kesusahan

²² *Ibid*, hlm 18-22

²³ Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, dan Ambarwati, "Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Mutiara Madani*, Vol 8, No 1, 1 Juli 2020, hlm 50.

dalam memenuhi kewajiban perjanjian²⁴.

Restrukturisasi kredit bisa dikatakan sebagai penataan ulang, dan memiliki arti lain. Arti dari pengertiannya adalah perubahan dalam mengubah syarat dari kredit menyangkut penambahan dana bank, konversi dari sebagian atau seluruh tunggakan bunga yang menjadi pokok kredit baru, atau konversi dari sebagian atau seluruh kredit akan menjadi penyertaan bank atau mengambil dari partner lain untuk menambah penyertaan.²⁵

Pada pengertian dari restrukturisasi kredit, bisa dipahami bahwa restrukturisasi atau penataan ulang adalah suatu kegiatan atau bisa juga dikatakan sebagai upaya dan langkah-langkah untuk melakukan penataan perbaikan dalam perkreditan yang bertujuan untuk menghindari debitur yang mengalami kesulitan atau kesusahan dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan hal yang ada di dalam perjanjian.

Restrukturisasi kredit merupakan langkah di dalam kegiatan perkreditan yang dilakukan untuk membantu para debitur yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan

²⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Angka 25

²⁵ I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawari, dan Nyoman Trisna Herawati, "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggalang", Jurnal S1 AK, 8, no. 2 (2017): 4

kewajibannya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui bank-bank dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Macam-macam restrukturisasi kredit yang dapat diajukan, yaitu :

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

1.5.2.7 Tata Cara Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga, namun mempunyai kemauan kuat untuk membayar.
- b. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh Analisis Kredit dan telah disetujui oleh *Loan Committee*.
- c. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *Legal Officer*.
- d. Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit.²⁶

²⁶ Tahi Berdikasi Sitorus, “*Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK(POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara,*” t.t., 64.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit dapat dilaksanakan apabila debitur memiliki iktikad baik dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi kredit. Pihak bank hanya dapat menganalisa dan mengevaluasi penyebab terjadinya kredit bermasalah pada debitur, kemudian jika dinilai masih memiliki prospek yang baik, maka sebelum kredit bermasalah menjadi kredit macet, pihak bank akan menawarkan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah sebelum penyelesaiannya melakukan lelang jaminan milik debitur.

Setelah syarat-syarat telah terpenuhi, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan restrukturisasi kredit, harus memastikan kondisi keuangan debitur dengan menganalisa ulang sesuai dengan asas perkreditan yang sudah seharusnya. Hasil analisa kredit harus mendapat persetujuan *Loan Committee*.
- b. Jika telah memenuhi syarat untuk direstrukturisasi, Bagian Legal mengajukan memo intern yang juga ditandatangani oleh Manager Bisnis kepada Direksi. Memo ini wajib dilampiri dengan hasil analisa dan histori kredit Debitur.
- c. Berdasarkan memo intern yang diajukan oleh Bagian Legal bersama Manager Bisnis, Direksi lalu mengeluarkan Memo Restrukturisasi Kredit.
- d. Kemudian Staf Administrasi Kredit melakukan Restrukturisasi Kredit berdasarkan memo Direksi yang telah disetujui.²⁷

²⁷ *Ibid.*, 64-65

Langkah-langkah ini meningkatkan peluang perusahaan untuk membayar kembali kewajibannya dan bertahan dalam bisnis. Kreditur memahami bahwa mereka akan menerima lebih sedikit lagi jika perusahaan dipaksa bangkrut atau dilikuidasi.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang *Force Majeure*

1.5.3.1 Pengertian *Force Majeure*

Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”. Terdapat kata “keadaan memaksa” dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang artinya keadaan memaksa tersebut adalah keadaan seorang debitur yang gagal dalam menjalankan kewajibannya diakibatkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari oleh debitur tersebut.

Keadaan memaksa dalam bahasa Prancis disebut dengan “*force majeure*” yang artinya kekuatan yang lebih besar. Sebutan dalam bahasa asing lainnya adalah *overmacht*. Keadaan memaksa atau *force majeure* biasanya dimasukkan ke dalam isi perjanjian-perjanjian besar seperti perjanjian

perusahaan besar dengan perusahaan besar lainnya, bisa juga dalam perjanjian jual beli. Contoh dari keadaan memaksa atau *force majeure* adalah seperti bencana alam (banjir, gempa, hujan badai, dan lain sebagainya).

Menurut R. Subekti, *force majeure* adalah debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan.²⁸ Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksisanksi yang diancamkan atas kelalaian.

Secara garis besarnya, keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan seorang debitur yang tidak dapat atau gagal dalam menjalankan kewajibannya sebagai debitur dikarenakan mengalami suatu keadaan besar yang tidak dapat dihindari atau bisa dikatakan dengan keadaan tidak terduga/di luar kendali debitur sehingga berdampak pada perekonomian debitur tersebut.

²⁸ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 55.

1.6 Metode Penelitian

1.6.2 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis normatif atau biasa disebut dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan masyarakat, sehingga penelitian hukum yuridis normatif berfokus pada hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum²⁹. Penelitian yuridis normatif juga bisa menggunakan bahan-bahan buku di perpustakaan, membaca analisis dan jurnal-jurnal.

1.6.3 Sumber Data

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian ini, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, dan perundang-undangan. Data sekunder yang dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer : bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional³⁰. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm 52.

³⁰ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
2. Bahan Hukum Sekunder : bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer³¹. Penjelasan tersebut berupa :
- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu atau berkaitan dengan permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum
 - b. Kamus hukum
 - c. Jurnal hukum, dan
 - d. Komentar-komentar atas putusan hakim
3. Bahan Hukum Tersier : petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang dapat berupa :
- a. Kamus Hukum
 - b. Ensiklopedia

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian proposal skripsi ini dengan cara studi pustaka/dokumen.

³¹ *Ibid.*, hlm 158.

Studi putusan/dokumen merupakan kegiatan penulisan hukum (normatif maupun sosiologis) tahap awal. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum *primer*, bahan hukum *sekunder*, dan bahan hukum *tersier*. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, jurnai-jurnal, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang membahas tentang doktrin atau asas dalam ilmu hukum.

1.6.5 Metode Analisis Data

Pengolaan data dalam penelitian normatif lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif.³² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya merupakan data sekunder, yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun studi dokumen, untuk kemudian disusun, dijabarkan, dan dilakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di berbagai tempat, seperti perpustakaan di dalam dan di luar fakultas hukum, perpustakaan

³² J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm 3.

universitas dan di luar universitas lain, dan perpustakaan daerah setempat.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian skripsi ini adalah 4 bulan, dimulai dari bulan April 2021 sampai bulan Juli 2021. Pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), *acc* judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

1.6.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan memahami uraian penelitian, maka judul metode penelitian hukum ini adalah **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 647/PDT/2020/PT SURABAYA TENTANG RESTRUTURISASI PERJANJIAN KREDIT”**. Dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

Bab *Pertama*, bab ini merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke

dalam pokok penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian memakai yuridis normatif.

Bab *Kedua*, dalam bab ini membahas tentang pertimbangan hakim yang menolak putusan Pengadilan tingkat pertama nomor 1085/PDT.G/2019/PN Surabaya tentang restrukturisasi perjanjian kredit, yang dibagi menjadi dua sub-bab. Sub-bab yang pertama kajian pertimbangan dasar gugatan pada putusan hakim yang menolak putusan pengadilan nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya dan sub-bab yang kedua tentang analisis putusan pengadilan nomor 1085/Pdt.G/2019 PN Surabaya.

Bab *Ketiga*, bab ini membahas tentang pertimbangan hakim mengabulkan pengajuan banding dalam putusan banding atas putusan nomor 647/PDT/2020/PT Surabaya.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan oleh penelitian dan juga berisi beberapa saran yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini.